

**PROSES PERIZINAN DAN DAMPAK
LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN
REKLAMASI PANTAI¹**

Oleh : Olivianty Rellua²

ABSTRAK

Perubahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini lebih dikarenakan oleh ulah perilaku manusia status sosial ekonominya. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam aktivitas ini sering dilakukan perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumber daya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Memperhatikan berbagai dampak pembangunan terhadap lingkungan Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat untuk mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sehingga permasalahan yang timbul bagaimana proses perizinan dan dampak pemanfaatan lahan reklamasi pantai terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penulisan karya tulis yang dibahas seperti buku literatur, perundangan-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya. Tahapan penelitian dan analisis dengan observasi bahan-bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisis hukum yang bersifat analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem perizinan terpadu tersebut harus didasarkan pada UU-PPLH. Sedangkan dampak pemanfaatan lahan terhadap lingkungan dengan adanya

kegiatan reklamasi dapat berdampak negatif (kerugian) dan dampak positif (keuntungan) yang diperoleh.

Kata Kunci : Perizinan, Reklamasi Pantai

A. PENDAHULUAN

Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenaireklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 butir 23 memberikandefinisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan socialekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Dalam pasal 34 menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti (a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, (b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan materil.

Beberapa aturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 mengenai pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai, Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 1997 tentang rencana tata ruang nasional, kemudian Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang merupakan pedoman atau petunjuk bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711540

wilayahnya dalam satu kesatuan matraekosistem. Reklamasi juga harus mengacu kepada Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa, raga, harta sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir dapat diminimalisir.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 merupakan peraturan yang mengatur pembatasan kegiatan manusia termasuk industri yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan mutu laut. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 dirancang untuk melindungi mutu laut, yang meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan rusaknya sumberdaya laut. Perlindungan mutu laut harus didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut.³

Daerah yang sering melakukan reklamasi yaitu Kota Manado, Sulawesi Utara. Adanya pembangunan reklamasi di Kota Manado, yang dikembangkan menjadi kawasan industrialisasi dengan pola super blok dan mengarah pada terbentuknya Central Business District (CBD), mengakibatkan adanya wajah kota pada daerah pesisir pantai. Pertumbuhan dan perkembangan Kota Manado menjadi lebih condong ke arah pantai atau laut sehingga Kawasan Boulevard lebih terbuka menjadi salah satu bagian kota yang berorientasi ke laut. Pengembangan wilayah reklamasi disekitar kawasan tersebut memperlihatkan gejala mulai hilangnya ruang publik yang ada. Akses

masyarakat terhadap view pantai dan pesisirnya mulai berkurang seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan di wilayah tersebut. Dampak reklamasi di pesisir pantai kawasan Boulevard telah mengakibatkan berkurangnya aksesibilitas ruang publik, ketidakberlanjutan fungsi ruang publik yang tidak memberikan keleluasaan akses bagi masyarakat dan munculnya pola penguasaan ruang publik, dan juga menimbulkan dampak pada lingkungan bawah laut".⁴

Pembangunan reklamasi tak ubahnya adalah dua sisi yang berbeda. Di satu sisi memiliki keuntungan yang sangat besar sebagai daerah pemekaran kawasan dari lahan yang semula tidak berguna menjadi daerah yang bernilai ekonomi tinggi. Dan disisi lain, jika tidak diperhitungkan dengan matang berdampak terhadap lingkungan yang mempengaruhi kondisi alam ke arah yang semakin memburuk.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses perizinan dalam kegiatan reklamasi pantai?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan lahan reklamasi pantai terhadap lingkungan?

C. METODE PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini penulisan mempergunakan metode pengumpulan data dan metode pengolahan data sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data, maka penulis telah mempergunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi

³ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

⁴ <http://darius-arkwright.blogspot.com/2010/04/reklamasi-dan-dampaknya-pada-wilayah-pesisir>, diunduh tanggal 27 Desember 2012

pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode deduksi)

D. PEMBAHASAN

1. Proses Perizinan dalam kegiatan Reklamasi Pantai

Izin lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan hidup diurus di awal kegiatan usaha. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah cair dan B3. Sekarang ketiga izin itu digabungkan, diurus satu kali menjadi izin lingkungan. Syaratnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen tersebut, izin lingkungan tidak akan diberikan.

Izin lingkungan juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang disahkan pada tanggal 23 Februari 2012. Yang sekaligus mencabut PP Nomor 27

Tahun 1999 tentang Amdal dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam PP ini Izin Lingkungan yaitu izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1).

Dalam Pasal 2 PP No 27 Tahun 2012 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, ayat (2) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. Penyusunan Amdal, dan UKL-UPL.
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, dan
- c. Permohonan penerbitan izin lingkungan.

Peraturan pemerintah ini juga mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Izin ini berbeda dengan izin lingkungan. Izin lingkungan diperoleh sebelum usaha dan/atau kegiatan beroperasi tetapi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan diperoleh setelah usaha dan/atau kegiatan beroperasi. Jadi izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan tahap perencanaan, dan untuk mendapatkannya rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL. Izin lingkungan ini akan menjadi persyaratan dalam memperoleh izin operasi rencana usaha dan/atau kegiatan.

Izin lingkungan diterbitkan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan sebagai persyaratan mendapatkan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional. Izin PPLH antara lain :

- a. Pembuangan air limbah ke air
- b. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah
- c. Penyimpanan sementara limbah B3
- d. Pengumpulan limbah B3
- e. Pemanfaatan limbah B3
- f. Pengolahan limbah B3
- g. Penimbunan limbah B3
- h. Pembuangan air limbah ke laut
- i. Dumping ke media lingkungan
- j. Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi, dan
- k. Emisi, dan /atau
- l. Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 42 PP No 27 Tahun 2012 tentang Permohonan Izin Lingkungan bahwa permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (ayat 1). Permohonan izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal, RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL ayat (2).

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan :⁵

- a. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL.
- b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan
- c. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 Menteri, gubernur atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan. Pengumuman izin dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Pengumuman kepada

masyarakat disampaikan melalui multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administratif.⁶

Izin Lingkungan diterbitkan oleh : a) Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri, b) Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur, c) Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota : a) setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan, b) dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL (Pasal 47 PP No 27 Tahun 2012)

Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan keputusan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota.

Sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap izin lingkungan paling lama 100 hari (penilaian 75, pengumuman 15 hari, SKKL 10 hari). Waktu tidak termasuk waktu untuk melengkapi data atau informasi yang masih dianggap kurang oleh pejabat berwenang.

Terhadap kegiatan reklamasi pantai terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan, perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR). Penyusunan RDTR reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif seperti :

⁵ Lihat PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

⁶ *Ibid.*, Pasal 45

- (a) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan perda yang mendeleniasi kawasan reklamasi pantai.
- (b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi.
- (c) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi).
- (d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.

Selanjutnya berkaitan dengan perizinan, Pasal 35 menyatakan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi⁷. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU Penataan Ruang. Dari perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Terhadap resiko negatif dari suatu pembangunan terlebih dahulu perlu dilakukan perencanaan atas kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Perencanaan dimaksud dengan menganalisis berbagai hal mulai dari manfaat kegiatan, dampak yang timbul terhadap lingkungan, kondisi alam dan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur secara detail tentang Amdal, karena PP ini juga sekaligus merupakan pengganti PP No 27 tahun 1999 tentang Amdal. Dalam PP ini penyusunan Amdal dan UKL-UPL dapat dilihat didalam Pasal 3 ayat (1) dikatakan Setiap usaha dan/atau

kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal. Ayat (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Perizinan merupakan tindakan pemerintah untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan yang hidup. Pengendalian yang dilakukan pemerintah adalah bersifat *preemitif*, maksudnya adalah langkah atau tindakan yang dilakukan pada tingkat pengendalian keputusan dan perencanaan. Pemberlakuan AMDAL sebagai tindakan *preemitif*, dari pemerintah. Artinya agar AMDAL dilakukan oleh pemrakarsa dengan efektif, sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang baik.

Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme, dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Sebagaimana penjelasan diatas menunjukkan pedoman-pedoman penting dalam proses perizinan dalam kegiatan reklamasi pantai, dalam hal pemberian izin lingkungan sebelum mendapat izin usaha/kegiatan. Dalam hal ini menunjukkan perizinan terpadu dalam bidang lingkungan hidup yang merupakan instrument untuk mencapai ketertiban hukum bidang lingkungan hidup. Penyelenggaraan sistem perizinan terpadu tersebut harus didasarkan pada UU-PPLH.

2. Dampak Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pantai Terhadap Lingkungan

⁷ *Ibid.*, Pasal 35

Secara hukum reklamasi pantai di Indonesia, dapat menyangkut dampak dan nilai manfaat apa yang akan diperoleh berdasarkan nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam hukum positif di Indonesia, reklamasi diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada butir 23, disitu dikatakan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Dalam pasal 34 UU No. 27 Tahun 2007 menjelaskan bahwa reklamasi dapat meningkatkan manfaat dan nilai tambah wilayah pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi lalu pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan kehidupan masyarakat, pelestarian lingkungan pesisir, dan perencanaan reklamasi yang baik. Berdasarkan penjelasan pasal 34, ternyata reklamasi pantai dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat.

Dampak pemanfaatan lahan terhadap lingkungan dengan adanya kegiatan reklamasi seperti dampak negatif (kerugian) dan dampak positif (keuntungan) yang diperoleh sebagai berikut :

1. Dampak Negatif

Secara teknis, reklamasi pantai dapat merubah konfigurasi pantai dan menutup sebagian wilayah laut sehingga sulit dibuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan laut. Termasuk mempengaruhi keanekaragaman hayati secara negatif, mengganggu karakter fisik, aktivitas dan interaksi dari organisme-organisme dalam suatu lingkungan fisik wilayah laut. Selain permasalahan lingkungan hidup akibat reklamasi pantai, reklamasi pantai juga

merambat pada permasalahan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari reklamasi pantai sebagai berikut:

- a. Pencemaran lingkungan pantai oleh limbah yang dihasilkan.
- b. Perubahan garis pantai pola arus laut saat ini.
- c. Gangguan terhadap pola lalu lintas kota.
- d. Pola kegiatan nelayan menjadi terganggu.
- e. Gangguan terhadap tata air tanah maupun air permukaan termasuk di dalamnya masalah erosi, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta potensi banjir di kawasan pantai.
- f. Terjadinya pencemaran pantai pada saat pembangunan.
- g. Permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah.
- h. Potensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa gas, dan lainnya).
- i. Potensi gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan nelayan, berkurangnya hutan mangrove, terancamnya biota pantai langka).
- j. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDRT).⁸

a. Dampak fisik

Dampak fisik yang terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Berdirinya bangunan-bangunan konstruksi yang direklamasi, membawa perubahan pada kawasan pantai. Perubahan fisik lingkungan alam yang dapat kita lihat dari pembangunan reklamasi pantai yaitu seperti perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) dikawasan reklamasi tersebut. Sistem

⁸ Dr. Flora Kalalo, SH, MH, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, LoGo Publishing, 2009, hlm 5

hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga akan terjadi abrasi. Perubahan lain yaitu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan tata air, serta potensi gangguan terhadap lingkungan.

Dampak lainnya yaitu meningkatkan potensi banjir dan penggenangan di wilayah pesisir. Potensi banjir akibat kegiatan reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Disebabkan karena perubahan lahan dan bentang alam, karena kegiatan reklamasi pantai itu sendiri.

b. Dampak biologis

Dampak biologis yang sudah jelas terlihat akibat pembangunan reklamasi itu yaitu seperti kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat pembangunan reklamasi itu antara lain berupa terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, eustaria, dan juga terancamnya biota laut. Keanekaragaman biota laut akan berkurang, baik flora maupun fauna, karena timbunan tanah urugan mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Serta penurunan keanekaragaman hayati lainnya, dapat kita lihat dalam pasal 21 UU No. 32 Tahun 2007 mengenai "kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Disitu dijelaskan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dampak penting ditentukan berdasarkan "kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"⁹ :

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. Kriteria baku kerusakan gambut;
- g. Kriteria baku kerusakan kars; dan/atau
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jika dikaitkan dengan pembangunan reklamasi pantai, dapat kita lihat dalam ayat(3). Dapat dijelaskan kerusakan-kerusakan yang terjadi yang berdampak pada ekosistem laut :

b.1 Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Hutan Mangrove

Setiap kegiatan manusia yang berkaitan dengan kerusakan hutan mangrove seperti reklamasi pantai pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya alam tersebut. Dengan adanya kegiatan reklamasi kawasan mangrove akan punah dengan dilakukan pengerukan dan penimbunan di daerah pantai tempat dimana tumbuhnya mangrove.

Jika ekosistem mangrove hilang, maka berbagai macam keanekaragaman hayati pun akan punah akibat kegiatan reklamasi seperti punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung, dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya. Ditambah lagi dengan ancaman polutan dan sedimentasi dari material-material yang digunakan untuk reklamasi dan

⁹ Lihat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 21

pembangunan terhadap keberadaan ekosistem mangrove.

b.2 Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Terumbu Karang.

Wilayah pesisir yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keselamatan terumbu karang, akibat sedimentasi dan pencemaran perairan laut. Salah satunya dengan adanya kegiatan reklamasi pantai memberikan dampak penting bagi terumbu karang, akibat dari pengerukan yang dilakukan karena reklamasi, membuat rusaknya terumbu karang.

b.3. Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Padang Lamun.

Reklamasi pantai juga berdampak bagi ekosistem padang lamun. Kerusakan padang lamun akibat gangguan alam dan aktivitas manusia dengan adanya kegiatan reklamasi mengakibatkan kerusakan fisik terhadap padang lamun banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Reklamasi dan pembangunan kawasan industri juga telah melenyapkan sejumlah besar daerah padang lamun.

b.4 Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Ekosistem Eustaria

Reklamasi pantai juga memberikan dampak penting bagi ekosistem eustaria. Eustaria merupakan wilayah pesisir semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut. Eustaria memiliki fungsi penting, bagi ekosistem-ekosistem laut lainnya. Maka dari itu, jika rusaknya ekosistem eustaria berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan untuk sumber daya ikan dan erosi pantai.

c. Dampak Sosial Ekonomi

Masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi reklamasi adalah manusia yang paling merasakan dampak dari kegiatan reklamasi pantai tersebut. Sebab, sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan maupun sumber

daya lainnya seperti kerang dan rumput laut. Aktivitas penangkapan ikan yang mereka lakukan masih terbatas pada kawasan pesisir yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka.

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, reklamasi bertujuan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Namun, dalam kenyataannya saat ini bertolak belakang dengan tujuan reklamasi itu sendiri. Padahal dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) terdapat tiga prinsip utama, yaitu prinsip ekonomi, sosial, dan aspek ekologi. Prinsip ekologi (kelestarian lingkungan) inilah yang seringkali dikesampingkan oleh para pelaku pembangunan, karena bertentangan dengan prinsip ekonomi, sehingga mengabaikan keberlanjutan (*sustainability*) kelestarian lingkungan di masa mendatang.

2. Dampak Positif :

Selain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi. Pembangunan reklamasi juga memberikan dampak positif atau keuntungan, dapat kita lihat keuntungan apa saja yang diberikan dari kegiatan reklamasi tersebut antara lain :

- a. Pembangunan kegiatan reklamasi akan meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir.
- b. Pembangunan kegiatan reklamasi dapat mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif.
- c. Pembangunan kegiatan reklamasi dapat menambah wilayah atau pertambahan lahan.
- d. Pembangunan kegiatan reklamasi dapat melindungi wilayah pantai.
- e. Pembangunan kegiatan reklamasi dapat menata kembali daerah pantai.
- f. Pembangunan kegiatan reklamasi dapat memperbaiki rejim hidrolik wilayah pantai.

Dampak positif lainnya yang dapat kita lihat dengan adanya reklamasi pesisir pantai yaitu :

- a. Ada tambahan daratan buatan hasil pengurugan pantai sehingga dapat dimanfaatkan untuk bermacam kebutuhan.
- b. Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi aman terhadap erosi, karena adanya konstruksi pengaman yang disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut.
- c. Daerah yang ketinggiannya dibawah permukaan air laut, bisa aman terhadap banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.
- d. Tata lingkungan yang bagus dengan perletakkan taman sesuai perencanaan, sehingga dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang sangat memikat pengunjung.¹⁰

Tak hanya kerugian yang diperoleh tapi juga ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh seperti :

- a. Adanya lahan baru untuk dibangun pusat bisnis dan hiburan seperti hotel berbintang mall, pusat hiburan di Pantai.
- b. Dapat memberikan kontribusi ekonomi untuk daerah dan masyarakat baik APBD, dan lapangan kerja.
- c. Dapat menunjang pariwisata daerah.
- d. Reklamasi bukanlah konstruksi yang sulit dikerjakan, tapi juga dapat dilaksanakan oleh tenaga lokal sekalipun.
- e. Dapat berfungsi sebagai peredam tsunami dengan adanya pemasangan front break water, serta desain gedung berpola pengendali air.¹¹

¹⁰ <http://www.analisadaily.com/analisa-dampak-reklamasi-pada-daerah-pesisir-pantai>

¹¹ <http://m.kompasiana.com/post/regional/2011/01/26/kajian-teknis-sederhana-perlu-tidaknya-reklamasi-pantai-kalasey-minahasa-sulawesi-utara/>

Reklamasi pantai memberikan keuntungan dalam mengembangkan wilayah, praktek ini juga memberikan pilihan penyediaan lahan dalam wilayah/kota, pengembangan wisata ke pantai, berkembangnya pusat kegiatan bisnis, pengaturan sistem transportasi yang terpadu, dapat membuka peluang kerja baru dan tenaga kerja baru. Oleh karena adanya berbagai dampak negatif, tidak mengherankan jika di beberapa daerah reklamasi pantai telah memicu protes masyarakat setempat. Dampak yang bersifat multidimensi ini, menyebabkan reklamasi pantai selayaknya menjadi pokok yang dikaji secara lebih mendalam. Tetapi selain itu reklamasi pantai juga memberikan dampak positif.

Melihat kelebihan dan kekurangan reklamasi pantai tersebut, nampaknya lebih banyak dampak kerugiannya yang terlihat. Maka dari itu, dengan melihat dua sisi baik sisi positif maupun sisi negatif perlu tidaknya pembangunan reklamasi pantai. Sejatinya reklamasi daerah pesisir tidak dianjurkan, namun jika menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan tentunya lingkungan, sah-sah saja reklamasi dilakukan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Proses perizinan reklamasi pantai, dalam hal ini adalah suatu pemberian izin usaha/kegiatan harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Dalam pemberian izin lingkungan harus didasarkan pada kajian-kajian yang mendasari pemberian izin tersebut, dapat dilihat dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 diatur dengan jelas mengenai izin lingkungan. Hal-hal tersebut merupakan pedoman penting dalam pemberian izin lingkungan. Karena izin lingkungan dan izin usaha memiliki keterkaitan

yang erat. Seperti pada pasal 40 UU-PPLH dikatakan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha.

2. Reklamasi pantai berdampak pada lingkungan pantai. Dampak negatif bagi nelayan, karena menurun hasil tangkapannya di laut. Diakibatkan rusaknya ekosistem-ekosistem yang ada di kawasan pantai. Tetapi berdampak positif untuk sebagian penduduk lainnya, karena mempunyai kesempatan mendapatkan mata pencaharian tambahan dengan adanya pembangunan di kawasan reklamasi pantai. Pengaruh reklamasi pantai juga memberikan dampak kualitas ruang dan perubahan fungsi ruang bagi masyarakat. Pengembangan reklamasi memperlihatkan hilangnya ruang publik yang ada, yang tidak memberikan keleluasaan akses masyarakat terhadap view pantai.

2. Saran

1. Dalam hal pemberian izin lingkungan haruslah dilakukan secara cermat dan teliti melalui kajian-kajian terlebih dahulu, sehingga menjadi dasar penting bagi pembangunan reklamasi pantai, guna terhindar dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari reklamasi itu sendiri.
2. Dalam meminimalkan dampak fisik, biologis, sosial-ekonomi dan budaya negatif dari pembangunan reklamasi pantai serta mengoptimalkan dampak positif, kegiatan reklamasi harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pedoman-pedoman yang ada dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Kajian yang cermat dan komprehensif tentu bisa menghasilkan area reklamasi yang aman dan melestarikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi, SH, MH, Dr. *Hukum Perizinann Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berger, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 2002
- Otto Soemarwoto, *Menynergikan Pembangunan & Lingkungan Telaah Kritis Begawan Lingkungan*, Publisier of Choice & Ecoherart, Yogyakarta, 2005
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Dr. Flora Kalalo, SH, MH, 2009, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, LoGoZ Publishing,
- Sumber-sumber Lain
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, pasal 1 butir 23
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- <http://darius-arkwright.blogspot.com/2010/04/reklamasi-dan-dampaknya-pada-wilayah-pesisir>, diunduh tanggal 27 Desember 2012
- Buku Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005)
- <http://ocean.blogspot.com/2012/04/reklamasi-pantai>, diunduh tanggal 25 Januari 2013
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Reclamation>, diunduh tanggal 28 Januari 2013
- Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Tahun I No. 1/1994 – *Jurnal Hukum Lingkungan*, Jakarta, 1996
- <http://journal.unnissula.ac.id/jlsa/article/download/33/31>
- <http://www.analisadaily.com/analisa-dampak-reklamasi-pada-daerah-pesisir-pantai>
- <http://m.kompasiana.com/post/regional/2011/01/26/kajian-teknis-sederhana-perlu-tidaknya-reklamasi-pantai-kalasey-minahasa-sulawesi-utara/>